



STATUS ANAK DAN HAK WARIS DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abdurrahman Irfan¹, Muhammad Zarkani², M. Fahmi Al Amruzi³, Anwar Hafidzi⁴

^{1, 2, 3, 4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: Abdurrahmanirfan105@gmail.com¹, mzarkani536@gmail.com²,
fahmialamruzi61@gmail.com³, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

Interfaith marriages are one of the family law issues that continue to spark debate within the Indonesian legal system. This complexity is not only related to the legality of the marriage but also has implications for the legal status of the children and the inheritance rights of the parties involved. The issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 further reinforces restrictions on the registration of interfaith marriages, yet at the same time raises questions regarding the protection of the civil rights of children and heirs born from such relationships. This study aims to analyze the regulations governing the status of children and inheritance rights in interfaith marriages from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law, as well as to identify the forms of disharmony that arise between the two. This study is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case-based approaches. The results show that Islamic law treats interfaith marriage as a barrier to inheritance and links a child's status to the validity of the marriage, whereas Indonesian positive law tends to provide broader protection for children's civil rights through Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Furthermore, developments in case law regarding the "wasiat wajibah" (mandatory bequest) indicate efforts to harmonize the principles of justice with Islamic inheritance provisions. This study concludes that there remains a disharmony between Islamic law and positive law that has the potential to create legal uncertainty, particularly regarding the protection of children and heirs in interfaith families.

Keywords: Interfaith Marriage, Status of Children, Inheritance Rights

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan legalitas perkawinan, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum anak dan hak waris para pihak yang terlibat. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 semakin mempertegas pembatasan pencatatan perkawinan beda agama, namun pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak keperdataan anak dan ahli waris yang lahir dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan status anak dan hak waris dalam perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk disharmoni yang muncul di antara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan perkawinan beda agama sebagai penghalang kewarisan dan mengaitkan status anak dengan keabsahan perkawinan, sedangkan hukum positif Indonesia cenderung memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak keperdataan anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, perkembangan yurisprudensi mengenai wasiat wajibah menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai keadilan dan ketentuan kewarisan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum, khususnya terhadap perlindungan anak dan ahli waris dalam keluarga beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Status Anak, Hak Waris

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama. Kemajemukan ini tidak jarang melahirkan fenomena sosial yang kompleks, salah satunya adalah perkawinan antara individu yang berbeda keyakinan atau agama. Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah hal baru telah ada sejak lama dan terus terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas sosial, urbanisasi, dan pergaulan antaragama yang semakin intensif. Namun, meskipun praktik ini cukup lazim ditemui dalam kehidupan masyarakat, kerangka hukum yang mengaturnya masih menjadi sumber ketidakpastian dan perdebatan yang belum tuntas.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Namun, Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini de facto menjadi penghalang bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan yang diakui secara resmi oleh negara, mengingat hampir semua agama yang diakui di Indonesia memiliki ketentuan yang melarang atau membatasi perkawinan dengan pemeluk agama lain. Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang menempuh jalan memutar (baik melalui perkawinan di luar negeri, penundukan hukum, maupun pindah agama secara formalitas) demi mendapatkan pengakuan hukum atas ikatan mereka.

Persoalan ini tidak berhenti pada sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri. Dampak yang jauh lebih luas dan serius justru muncul pada aspek-aspek hukum turunannya, khususnya menyangkut status hukum anak yang lahir dari perkawinan semacam itu serta hak waris yang melekat pada para pihak. Dalam konteks hukum Islam, misalnya,

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (UII Press, 2011).

perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan salah satu dari tiga penghalang utama kewarisan (mawani' al-irats), sehingga secara teoritis seorang anak atau pasangan non-Muslim tidak berhak mendapat warisan dari pewaris Muslim.² Di sisi lain, hukum perdata yang berlaku melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, sehingga menciptakan dualisme normatif yang berpotensi menimbulkan konflik dalam praktik peradilan.

Ketidakjelasan norma ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan perlindungan hak anak. Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hukum nasional menjamin setiap anak berhak atas identitas, pengakuan hukum, dan perlindungan negara. Namun, anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak tercatat atau tidak diakui secara sah seringkali terjepit dalam ketidakpastian hukum yang mengancam hak-hak dasarnya. Kondisi ini mendorong perlunya kajian yang mendalam, analitis, dan komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia mengatur persoalan ini, serta di mana letak titik-titik ketegangan dan kemungkinan jalan keluarnya.

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang implikasi hukum perkawinan beda agama. Lebih lanjut, juga bertujuan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta mengkaji pengaturan hak waris bagi pasangan dan anak dalam perkawinan beda agama berdasarkan kedua sistem tersebut. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi hukum perkawinan beda agama terhadap kedudukan anak dan hak waris, sekaligus menelaah kemungkinan harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum nasional dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terlibat.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian, perbedaan, dan implikasi pengaturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia

Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat larangan eksplisit terhadap perkawinan beda agama. Namun, ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak secara tidak langsung menghalangi perkawinan beda agama itu sendiri, karena tidak ada agama yang diakui negara yang secara tegas membolehkan pernikahan lintas iman tanpa syarat apapun.³

Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang memberi ruang bagi perkawinan beda agama melalui jalur Pengadilan Negeri. Namun, putusan ini bersifat kasuistik dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang menyeluruh. Bahkan, dalam perkembangannya, banyak Pengadilan Negeri yang menolak permohonan semacam itu. Kondisi ini mencerminkan inkonsistensi yurisprudensi yang signifikan dan

³ Amiur Nuruddin et al., *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*, Ed. 1, with Indonesia (Kencana, 2004).

memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan jawaban yang tegas dan adil atas fenomena ini.⁴

Menariknya, sebagian pasangan beda agama memilih untuk menikah di luar negeri (seperti di Singapura atau Australia) lalu mencatatkan perkawinan mereka di Indonesia berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan. Celah hukum ini memang dimanfaatkan, tetapi tidak memberikan penyelesaian yang fundamental karena tidak mengubah substansi hukum yang berlaku di dalam negeri.⁵

Namun dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, mampu memberikan kepastian hukum terhadap polemik pencatatan perkawinan beda agama yang selama ini berkembang di Indonesia. Kehadiran aturan tersebut menegaskan bahwa praktik perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diperkenankan dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus memperjelas batasan hukum yang sebelumnya masih dianggap memiliki kekaburan atau celah pengaturan terkait persoalan tersebut.⁶

B. Status Anak dari Perkawinan Beda Agama

1. Perspektif Hukum Islam

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anaknya dan antara keluarga dengan pemerintah. Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang masih menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam adalah wacana perkawinan beda agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan ketentuan yang bersifat nasional, dalam kaitannya untuk menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang dalam pengertian perkawinan yang timbul akibat pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga. Walaupun aturan tentang perkawinan ini ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti

⁴ Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet. 1 (Mandar Maju, 2011).

⁵ Musda Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*, Cet. 1 (Naufan Pustaka, 2010).

⁶ Rahma Salsabila Permata and Arif Husnul Khuluq, "LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1400K/PDT/1986)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 169–82, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.2720>.

bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- 1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- 2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- 3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam Dalam Pasal 40 huruf c diatas secara jelas melarang terjadinya perkawinan antara laki laki (muslim) dengan wanita nonmuslim.”*

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.

Dalam Hukum Islam pun cenderung tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim, kecuali ahli kitab (yaitu mereka yang pada masa Nabi Muhammad saw hidup masih beragama Yahudi atau Nasrani karena ajarannya dianggap masih murni). Dalam ketentuan fiqh, hanya laki-laki muslim yang diperbolehkan menikahi seorang perempuan ahli Kitab; namun perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki ahli kitab.⁸

Mengenai larangan wanita Muslimah kawin dengan laki-laki nonmuslim secara tegas disebutkan dalam Pasal 44 KHI yang menegaskan seorang wanita islam dilarang

⁷ Ahmad Fuadi and Devi Anggreni Sy, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.

⁸ Syamsul Bahri and , Elimartati, “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101–14, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁹ Demikian agama Islam melarang mutlak perkawinan antar agama bagi wanita islam.

Mengenai pandangan Fuqaha terkait pernikahan beda agama menyatakan sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah, karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, antara lain yaitu:

1) Madzhab Hanafi

Pendapat mengenai pernikahan antar agama yang berbeda berdasar mazhab hanafi adalah mutlak diharamkan bagi pernikahan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan non muslim (musyrik). Sedangkan perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah. Karena mazhab ini percaya bahwa perempuan dari golongan ini boleh dinikahi. Selain itu, mazhab ini juga berpendapat bahwa perempuan kitabiyah yang ada di wilayah yang dipimpin oleh non muslim dan tidak menerapkan hukum Islam (wanita kitabiyah di daar al-harbi) hukumnya boleh dinikahi namun hukumnya makruh tahrim, sebab disyaratkan akan menimbulkan cemoohan dan keburukan. Sedangkan perempuan kitabiyah yang tinggal di negara yang menganut hukum Islam (ahlu alkitab zimmi) boleh dinikahi, namun hukumnya makruh tanzih. Hal tersebut dikarenakan perempuan-perempuan pada golongan ini menghalalkan minuman keras, daging babi, dan makanan haram lainnya.¹⁰

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu: a) Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanitawanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi

⁹ Imam Wahyujati, "PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/399>.

¹⁰ Putri Nuraini Widianingsih et al., "Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Nasional," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15018>.

jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. b) Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendektan *Sad al-Zarai'* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jikadikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.¹¹

3) Mazhab Syafi'i

Madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita ahlu al-kitab menurut madzhab syafi'i adalah wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya. Pendapat Imam Syafi'i: "Haram menikahi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahdi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab."

4) Mazhab Hanbali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlu kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlu kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Dalam hukum Islam, keabsahan seorang anak sangat erat kaitannya dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Jika perkawinan dianggap tidak sah (termasuk perkawinan yang dilakukan antara pasangan beda agama yang tidak memenuhi syarat syar'i) maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara fikih dikategorikan sebagai anak luar nikah (*walad zina*), yang hanya memiliki nasab kepada ibunya. Konsekuensinya, anak tidak memiliki hak nafkah, nasab, wali nikah, maupun hak waris dari pihak ayah.¹²

¹¹ Destia Azzahra, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM," *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14280>.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (RajaGrafindo Persada, 1995).

2. Perspektif Hukum Perdata

Berdasarkan KUH Perdata, status anak ditentukan oleh perkawinan yang sah secara hukum negara. Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak sah (Pasal 250 KUH Perdata), dan anak tersebut memiliki hak penuh atas identitas, nama keluarga, dan warisan dari orang tuanya. Hukum perdata tidak mengenal perbedaan berdasarkan agama dalam menentukan status anak, sehingga secara teoritis lebih ramah terhadap anak dari perkawinan beda agama yang telah dicatatkan secara sah.¹³

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan terobosan penting dengan menyatakan bahwa anak luar kawin pun tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA). Putusan ini menghadirkan titik kompromi yang menarik antara hukum Islam dan prinsip perlindungan hak anak -meskipun di sisi lain juga memunculkan perdebatan di kalangan ulama mengenai sejauh mana putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan fikih.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan sama sekali, sebagaimana yang dialami banyak pasangan di Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan semacam itu tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, sehingga secara hukum ia setara dengan anak luar kawin. Situasi ini merupakan ironi yang tajam: bukan karena salah si anak, melainkan karena ketiadaan kerangka hukum yang adil dan inklusif bagi orang tuanya.

C. Hak Waris dalam Perkawinan Beda Agama

1. Perspektif Hukum Islam

Pernikahan beda agama merupakan suatu permasalahan yang hingga kini masih belum menemukan titik penyelesaiannya dalam hidup sosial masyarakat. Meskipun telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 2 yang menjelaskan bahwa pernikahan harus mentaati dan dilarang melanggar ajaran kitab suci. Kasus yang sering ditemui

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3 (Kencana, 2006).

mengenai permasalahan pernikahan beda agama ini yaitu kasus sengketa waris yang terjadi pada keluarga yang beda agama.

Peristiwa pewarisan adalah suatu peristiwa peralihan harta benda dari seorang pewaris kepada seorang ahli waris karena meninggalnya pewaris tersebut. Ahli waris dapat bertindak sebagai pengganti kedudukan pewaris akibat hubungan tersebut. Hubungan ini dinamakan hubungan pewarisan, sehingga yang lain dapat saling mewarisi. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin, mengatur dan menjelaskan secara detail hukum waris. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan keluarga terhadap ahli waris dan mengatur pembagian harta warisan.

Dari tuturan Para Imam Mazhab pada pembahasan sebelumnya, bisa diambil satu kesimpulan bahwa pada dasarnya diperbolehkan seorang laki-laki Muslim menikah dengan seorang perempuan non-Muslim dengan catatan ia adalah seorang ahli kitab. Pernikahan keduanya dihukumi sah oleh agama.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Apakah termasuk ahli kitab semua orang yang beragama selain Islam tanpa terkecuali? Atau, apakah hanya pemeluk agama samawi—seperti Yahudi dan Nasrani—saja yang termasuk non-Muslim ahli kitab? Menjawab pertanyaan ini Imam Syafi'i di dalam kitab yang sama menjelaskan:

*“Ahli kitab yang dihalalkan menikahi perempuan merdeka di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki dua kitab yang masyhur yakni Taurat dan Injil. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani, bukan Majusi (penyembah api). Beliau berkata, Kaum Shabiun dan Samirah termasuk orang Yahudi dan Nasrani yang perempuannya halal dinikahi dan sembelihannya halal dimakan.”*¹⁴

Namun demikian masih ada satu pertanyaan lagi yang mesti dijelaskan untuk bisa memastikan apakah pernikahan seorang laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim dari ahli kitab di atas dapat dipastikan keabsahannya. Pertanyaan yang muncul berikutnya

¹⁴ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 5, 3 (Darul Fikr, 2009).

adalah apakah para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani pada masa sekarang ini, termasuk yang ada di Indonesia, termasuk ahli kitab sebagaimana yang dimaksud di atas?

Ahmad Al-Mahamili dalam kitab *Al-Lubâb fil Fiqhis* menerangkan bahwa seorang Muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, kecuali dalam tiga hal; pertamabila sang perempuan bukan dari kalangan Bani Israil; kedua bila sang perempuan memeluk agama tersebut setelah adanya penggantian atau perubahan ajaran dalam kitab sucinya; dan ketiga, bila sang perempuan memeluk agama tersebut setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW.¹⁵

Bila salah satu dari ketiga kriteria tersebut luput dari sang perempuan maka ia bukanlah ahli kitab yang halal dinikahi oleh seorang Muslim. Dengan demikian pula, perkawinan beda agama antara seorang laki-laki Muslim dan seorang perempuan non-Muslim sebagaimana digambarkan di atas tidak bisa dihukumi sah dan perkawinannya menjadi batal. Permasalah tersebut dapat diambil satu simpulan bahwa karena ia lahir dalam sebuah perkawinan yang tidak sah menurut ajaran agama Islam maka ia tidak bisa dinasabkan kepada sang ayah dan karenanya anak tersebut tidak sah pula menjadi ahli waris.

Selanjutnya, mengenai hak waris bagi orang yang berbeda agama, Ikhtisar Hukum Islam lebih mengacu pada pendapat para ulama klasik yang menekankan bahwa “perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris merupakan kendala dalam proses pewarisan”. Diatur dalam Pasal 171 huruf b Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pasal 171 huruf c juga menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris.”¹⁶

¹⁵ Ahmad Al-Mahamili, *Al-Lubâb Fil Fiqhis Syâfi'i* (Madinah; Darul Bukhari, 1416).

¹⁶ Muhammad Syamsul Huda et al., “Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024): 572–86, <https://doi.org/10.36312/jml.v5i4.3591>.

Hukum kewarisan Islam (faraid) dengan tegas menyebut perbedaan agama sebagai salah satu dari tiga halangan mewarisi (mawani' al-irts), di samping perbudakan dan pembunuhan. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan: “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim” (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, baik anak maupun pasangan yang berbeda agama dengan pewaris secara absolut terhalang haknya dalam sistem faraid.¹⁷

2. Perspektif Hukum Perdata

Hukum waris perdata Indonesia (Buku II KUH Perdata) tidak mengenal penghalang waris berdasarkan perbedaan agama. Ahli waris dibagi berdasarkan golongan kekerabatan (Pasal 832-873 KUH Perdata): golongan pertama adalah anak-anak dan pasangan hidup, golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung, dan seterusnya. Selama perkawinan dicatatkan secara sah, pasangan yang berbeda agama pun berhak penuh atas warisan dari pasangannya yang meninggal.¹⁸

Namun, yurisprudensi Indonesia telah menghasilkan inovasi penting melalui konsep wasiat wajibah. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, hakim agama memberikan bagian warisan kepada ahli waris non-Muslim yang terhibat dari jalur faraid, dengan dasar kemanusiaan dan keadilan. Putusan ini dipertegas kembali dalam Putusan MA Nomor 51 K/AG/1999. Secara teoritis, wasiat wajibah tidak sama dengan hak waris, tetapi dalam praktiknya berfungsi sebagai pengganti yang setara, hingga maksimum sepertiganya harta peninggalan.¹⁹

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata dalam memandang perkawinan beda agama pada akhirnya melahirkan persoalan yang sangat krusial, terutama ketika muncul sengketa waris dalam keluarga yang memiliki perbedaan keyakinan. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mengenai sistem hukum mana yang harus diberlakukan tidak dapat dijawab secara sederhana karena berkaitan dengan pluralitas sistem hukum yang hidup secara bersamaan. Di satu sisi, Pengadilan Agama berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 memiliki kewenangan untuk menangani perkara

¹⁷ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

¹⁸ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

¹⁹ Sjaifurrachman and Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*.

kewarisan bagi umat Islam, sedangkan di sisi lain Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa perdata umum. Kompleksitas tersebut semakin nyata ketika salah satu pihak dalam keluarga merupakan non-Muslim, sebab keadaan ini tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai hukum waris yang akan diterapkan, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai forum peradilan yang paling tepat dan berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara tersebut.

D. Harmonisasi hukum Status Anak dan Hak Waris pada Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang memperlihatkan secara nyata adanya pluralisme hukum di Indonesia. Dalam satu sisi, hukum Islam menempatkan agama sebagai unsur yang sangat menentukan dalam keabsahan perkawinan, hubungan nasab, dan hak kewarisan. Di sisi lain, hukum positif Indonesia berkembang ke arah perlindungan hak-hak keperdataan individu, terutama anak, tanpa semata-mata mendasarkan perlindungan tersebut pada keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan disharmoni hukum yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang komprehensif.

1. Konflik Norma antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Konflik norma muncul karena hukum Islam dan hukum positif berangkat dari landasan filosofis yang berbeda. Dalam hukum Islam, keabsahan hubungan hukum keluarga ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan menurut syariat. Konsekuensinya, status anak dan hak waris sangat bergantung pada validitas akad perkawinan. Perbedaan agama bahkan ditempatkan sebagai salah satu penghalang kewarisan (*mani' al-irats*) yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk mewarisi meskipun memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.²⁰

Sebaliknya, hukum positif Indonesia tidak sepenuhnya menempatkan agama sebagai faktor utama dalam menentukan hubungan keperdataan. Hal ini terlihat dari perkembangan yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak meskipun lahir dari hubungan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan formal perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

²⁰ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1.

VIII/2010, misalnya, menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum dari legalitas formal menuju perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi negara.²¹

Perbedaan orientasi tersebut menghasilkan situasi yang paradoks. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah dapat menghadapi keterbatasan dalam aspek nasab dan kewarisan. Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif, anak yang sama tetap memperoleh perlindungan keperdataan yang luas. Dengan demikian, terdapat dua rezim hukum yang memberikan konsekuensi berbeda terhadap satu fakta hukum yang sama.

2. Kepastian Hukum dan Problematika Dualisme Pengaturan

Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum. Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, kepastian hukum justru menjadi aspek yang paling sulit diwujudkan. Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan sikap di antara pengadilan negeri dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sebagian hakim mendasarkan putusannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, sedangkan sebagian lainnya menolak dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan.²²

Kondisi tersebut menciptakan ketidakseragaman penerapan hukum yang berimplikasi langsung terhadap status hukum pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akibatnya, hak-hak keperdataan yang seharusnya dilindungi menjadi bergantung pada interpretasi hakim dan mekanisme hukum yang ditempuh oleh masing-masing pihak.

²¹ Arsad Hidayat Jurjani, "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 152, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8789>.

²² Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

Kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan interpretasi tersebut dengan menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. Kebijakan ini memang memperkuat kepastian hukum dalam aspek administrasi perkawinan, tetapi pada saat yang sama memunculkan persoalan baru terkait perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut.²³

Dengan kata lain, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berhasil mengurangi ketidakpastian mengenai legalitas perkawinan beda agama, tetapi belum menyelesaikan persoalan status anak dan hak waris yang timbul sebagai akibat dari hubungan tersebut.

3. Keadilan Substantif dan Perlindungan Hak Anak

Dalam perspektif keadilan substantif, fokus utama hukum seharusnya tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga pada perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dalam kasus perkawinan beda agama, pihak yang paling rentan adalah anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Anak tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kondisi kelahirannya. Oleh karena itu, memberikan konsekuensi hukum yang merugikan kepada anak akibat status perkawinan orang tuanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia. Pendekatan inilah yang tampak menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut berusaha menghapus diskriminasi terhadap anak dengan memperluas hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.²⁴

Dari sudut pandang keadilan substantif, perlindungan terhadap anak lebih penting dibanding mempertahankan konsekuensi hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perkembangan hukum nasional yang memberikan

²³ Muh Ilham et al., "Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023: Analysis of Interfaith Marriages According to MA Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 87–106, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1662>.

²⁴ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum | Journal of Justice Dialectical," accessed June 16, 2026, <https://www.jurnal.stih-adhyaksa.ac.id/index.php/jjd/article/view/15>.

perlindungan kepada anak dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap pendekatan legalistik yang terlalu menitikberatkan pada status formal perkawinan.

Namun demikian, pendekatan tersebut juga memunculkan perdebatan karena dianggap berpotensi mengaburkan batas-batas normatif yang selama ini dijaga dalam hukum keluarga Islam. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Perspektif Maqashid Syariah sebagai Titik Temu Harmonisasi

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjembatani disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif adalah maqashid syariah. Dalam teori maqashid, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan melalui perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Dalam konteks perkawinan beda agama, perlindungan terhadap keturunan dan harta menjadi sangat relevan. Anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap merupakan bagian dari keturunan yang harus dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, pengembangan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad yang berupaya menjaga kemaslahatan tanpa menghilangkan prinsip dasar kewarisan Islam. Kajian terbaru menunjukkan bahwa wasiat wajibah merupakan instrumen yang sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan dan perlindungan harta dalam maqashid syariah.²⁵

Pendekatan maqashid memungkinkan hukum Islam berinteraksi secara lebih adaptif dengan perkembangan masyarakat modern tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip fundamental syariat. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pendekatan ini menjadi sangat penting untuk mengurangi benturan antara norma agama dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia.

²⁵ Al Vaya Fitria and Mariani Mariani, "Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Perspektif: Maqashid Syariah (Studi Pustaka)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 1296–309, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.1807>.

5. Implikasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Status Anak dan Hak Waris

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dari perspektif kepastian hukum, kebijakan ini memperjelas posisi negara bahwa keabsahan perkawinan tetap harus berlandaskan hukum agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.²⁶

Akan tetapi, implikasi jangka panjangnya tidak dapat diabaikan. Ketika akses terhadap pencatatan perkawinan beda agama semakin tertutup, potensi lahirnya hubungan keluarga yang tidak memiliki dasar administrasi yang jelas juga meningkat. Dalam kondisi demikian, persoalan status anak, hak waris, hak perwalian, dan hak keperdataan lainnya berpotensi semakin kompleks.

Karena itu, harmonisasi hukum tidak cukup hanya dilakukan pada aspek legalitas perkawinan. Negara juga perlu membangun mekanisme perlindungan yang jelas bagi anak dan anggota keluarga yang terdampak oleh perkawinan beda agama. Tanpa langkah tersebut, tujuan SEMA untuk menciptakan kepastian hukum justru dapat menghasilkan ketidakpastian baru pada aspek perlindungan hak-hak keperdataan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif tidak hanya berkaitan dengan perbedaan norma, tetapi juga menyangkut perbedaan paradigma mengenai tujuan hukum itu sendiri. Hukum Islam menitikberatkan pada penjagaan nilai-nilai syariat, sedangkan hukum positif modern cenderung berorientasi pada perlindungan hak individu. Oleh karena itu, harmonisasi hukum harus diarahkan pada pencarian titik temu antara keduanya melalui pendekatan maqashid syariah, perlindungan anak, dan keadilan substantif sehingga tercipta sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural.

SIMPULAN

²⁶ Ilham et al., "Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki perbedaan mendasar dalam memandang status anak dan hak waris pada perkawinan beda agama. Hukum Islam menitikberatkan pada keabsahan perkawinan dan kesamaan agama sebagai syarat hubungan kewarisan, sedangkan hukum positif lebih menekankan perlindungan hak keperdataan individu, terutama anak. Perbedaan tersebut menimbulkan disharmoni yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Kehadiran konsep wasiat wajibah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya upaya harmonisasi, namun belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum keluarga yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahamili, Ahmad. *Al-Lubâb Fil Fiqhis Syâfi'i*. Madinah. Darul Bukhari, 1416.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. UII Press, 2011.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Vol. 5. 3. Darul Fikr, 2009.
- Azzahra, Destia. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM." *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14280>.
- Bahri, Syamsul, and , Elimartati. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101–14. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.
- Fitria, Al Vaya, and Mariani Mariani. "Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Perspektif: Maqashid Syariah (Studi Pustaka)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 1296–309. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1807>.
- Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM

- ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.
- Huda, Muhammad Syamsul, Imron Choeri, and Syamsul Ma’arif. “Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024): 572–86. <https://doi.org/10.36312/jml.v5i4.3591>.
- Ilham, Muh, Khaerul Aqbar, and Muhammad Muhammad. “Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023: Analysis of Interfaith Marriages According to MA Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023.” *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 87–106. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1662>.
- Jurjanihi, Arsad Hidayat. “Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 152. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8789>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi 1., Cetakan ke-3. Kencana, 2006.
- Mulia, Musda. *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*. Cet. 1. Naufan Pustaka, 2010.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, and Amiur Nuruddin. *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*. Ed. 1. With Indonesia. Kencana, 2004.
- Permata, Rahma Salsabila, and Arif Husnul Khuluq. “LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1400K/PDT/1986).” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 169–82. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.2720>.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin:Sebuah Analisis Hukum | Journal of Justice Dialectical.” Accessed June 16, 2026. <https://www.jurnal.stih-adhyaksa.ac.id/index.php/jjd/article/view/15>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sjaifurrachman, and Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Cet. 1. Mandar Maju, 2011.

Wahyujati, Imam. "PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/399>.

Widianingsih, Putri Nuraini, Rahma Zahrotul A'yuni, Annisa Adzkia Akhsin, Septia Rizqimmahmudah, Nurhidayah Yulianti, and Davina Khairani. "Problematisasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Nasional." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15018>.